

Metodologi Pembelajaran Fiqh Berbasis Daring pada Mahasiswa S1 PAI Semester III di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doli Habibi Wijaya Panjaitan

dolihabibi123@gmail.com

Mahasiswa Magister Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga

Mahmud Arif

mahmudarif@gmail.com

Dosen Prodi Magister Pendidikan Agama Islam UIN Sunana Kalijaga

Radino

dinofernando040966@gmail.com

Dosen Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga

Muchtar Falahain

falahain29@gmail.com

Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga

Abstract

Methodology is the best and most effective way, so the work order in a method must be scientifically calculated. Hence a method is always part of the experiment. Learning is a combination composed of human elements, materials, facilities, equipment and procedures that influence each other in achieving the ultimate goal of learning. The fiqh learning methodology is a method taken by educators in conveying Islamic laws relating to human life, both those relating to God and those relating to humans. In this learning, a way is needed to convey messages to students which will later become guidelines in everyday life. This study aims to determine the online-based methodology of Islamic jurisprudence learning for third semester PAI students at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. This type of research is a field research (field research) with a descriptive qualitative approach. Interviews, and directly following the learning in class are the methods used in data. The results of this study, show that the courage-based learning of fiqh used by PAI students in the third semester of UIN Sunan Kalijaga, is by using the Whatsapp Group media and Zoom Meeting combined with the group discussion method. In its application, learning runs without obstacles. However, continuous learning boldly is boring, because students only use audio-visual media. Likewise, in their understanding of learning, it is considered unnatural and remembers long-lasting memories, because students answering problems are still focused on the internet.

Keywords: Methodology, fiqh learning, online

Pendahuluan

Ketika seseorang mendengar istilah fiqh maka yang akan terlintas ialah siyasah dan jinayah, fiqh yang membahas politik dan hukuman pada pelaku yang berbuat salah, sebagaimana yang selalu disebut dengan politik Islam dan hukum islam. Pemahaman seperti ini juga sangat baik untuk di jadikan dasar bertindak seorang muslim¹. Islam memang harus memiliki cara berpolitik dan cara menghukum pelaku dosa dan kriminal. Akan tetapi, politik dan hukum bukanlah satu-satunya corak yang dimiliki oleh Islam, ada banyak corak lain yang dimiliki oleh islam. Sebab jika Islam hanya bercorak politik dan hukum tanpa ada corak lainnya yang seharusnya ada, maka Islam yang demikian ialah Islam yang parsial, islam yang mewakili kepentingan tertentu bukan islam universal. Munculnya varian-varian Islam dengan corak politik dan corak hukum syariah yang amat kuat pada dasarnya didorong oleh kelemahan atau bahkan keterpurukan politik umat Islam di indonesia pada saat ini.²

Yang menjadi perbedaan pembelajaran fiqh disaat daring dan luring ialah kurang mampunya mahasiswa menerima, menganalisis, mengkritik dan mencari pengetahuan tentang siyasah dan jinayah. Pembelajaran sebelumnya (luring) memberikan dampak yang baik terhadap pengetahuan, menganalisis, dan berargumen terhadap individu mahasiswa, memang tidak dapat dipungkiri dampak dari virus covid 19 yang telah melanda Indonesia semenjak 2018 yang menyebabkan terdegradasinya pengalaman pengetahuan, menganalisis, dan berargumen mahasiswa dalam pembelajaran. Baik itu pemahaman, analisis, kritik dan berargumen. Metodologi pembelajaran daring merupakan kreasi pembelajaran yang digunakan dimasa pandemi, dengan hujjah atau alasan bahwa untuk mengurangi dan pencegahan covid 19 dilingkungan kampus

Maka dari itu banyak sudah upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat atau para DPRRI untuk membantu dan menangani penyebaran dan penularan virus covid 19 ini. Yaitu dengan menggunakan kebijakan *social* dan *physical disatancing* yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran virus ini di tengah universitas dan masyarakat. Selanjutnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun merespon kebijakan pemerintah tersebut dengan mengeluarkan kebijakan belajar dari rumah/*learning from home* yang dilaksanakan dalam

¹ Wahyu Abdul Jafar. (2018). Fikih Siyasah Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadits. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* . Vol. 3, No. 1.

² Nurul Irfan, dan Masyrofah . *Fiqh jinayah*. (Jakarta: Amzah, 2016).hal.4

jaringan (daring).³ Kebijakan menteri pendidikan itu diambil untuk mencegah penyebaran dan menyelamatkan para pendidik, peserta didik dan seluruh civitas akademik dari pandemi Covid 19.

Dengan diterapkannya kebijakan belajar dari rumah melalui pembelajaran daring ternyata menimbulkan berbagai macam permasalahan, diantaranya masalah rendahnya minat belajar, bisa dilihat dengan memberikan pertanyaan dan tes wawasan pembelajaran yang minggu lalu sudah dipelajari, lemahnya kritik dan analisis yang dapat di nilai dari diskusi saat penyampaian makalah. Sedangkan dalam proses pembelajaran daring diketahui interaksi antara guru dan siswa hanya dilaksanakan dari jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi dan internet. Proses pembelajaran daring ini merubah pembelajaran yang semula tatap muka dalam kelas kepada system online. Perubahan pembelajaran ini berdampak kepada efektifitas yang menyangkut, minat, pengetahuan, dan spiritual mahasiswa itu sendiri.

Demikian juga pada pembelajaran fiqih yang membahas tentang siyasah dan jinayah. Pada hakikatnya pembelajaran fiqih itu agar mahasiswa mengetahui, mengamalkan dan mengajarkan pentingnya berpolitik dan pentingnya tidak melakukan perbuatan dosa yang dilarang di dalam islam, meskipun pembelajaran fiqih dilakukan dengan online namun nilai-nilai pengetahuan dan spiritual harus tetap dijaga dan tumbuh pada diri mahasiswa sehingga akan membentuk insan yang bertaqwa, beriman, berakarakter dan berakhlak mulia .⁴Maka bagi seorang pengajar merupakan suatu kebutuhan dan kewajiban untuk melakukan inovasi dalam melakukan pembelajaran Fiqih secara daring, sehingga dapat mengembangkan aspek sikap, pengetahuan, keterampilan mereka para mahasiswa dan agar untuk mencapai tujuan dari pembelajaran Pendidikan Agama Islam itu sendiri khususnya di lingkup Universitas. Demikian pula pada pembelajaran fiqih siyasah dan jinayah. Pada hakikatnya meskipun pembelajaran fiqih dilaksanakan secara daring namun nilai-nilai politik islam dan hokum islam harus tetap ditumbuhkan pada diri siswa sehingga akan membentuk seseorang yang berakarakter dan berakhlak mulia . Maka bagi seorang guru merupakan suatu keharusan untuk

³ Susanti, W. (2020). *Implementasi Pembelajaran Secara Daring pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Tingkat SMP Di Masa Pandemi Covid. 19*. Vol. 7. No 2,

⁴ Zakiah Derajat. *Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: 1990/1991), hal. 301

melakukan inovasi dalam melakukan pembelajaran fiqh secara daring, sehingga dapat mengembangkan, pengetahuan politik iskam dan hukum islam mahasiswa.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian lapangan. Yaitu penelitian yang mengambil informasi di lapangan yakni ditempat terjadinya peristiwa penelitian terjadi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian untuk meneliti suatu keadaan dan peristiwa objektif dimana peneliti berperan menjadi instrument kunci serta menjabarkannya secara deskriptif.⁵ Kejadian atau peristiwa yang diteliti berkaitan langsung dengan pelaksanaan pembelajaran fiqh siyasah dan jinayah yang berbasis daring. Maka dari itu yang menjadi subyek penelitian ini ialah dosen pengampu mata pelajaran fiqh secara online melalui rekaman catatan suara yang dikirim lewat aplikasi WhatsApp, dikarenakan keadaan yang belum aman untuk tatap muka secara langsung di masa pandemi covid 19 ini dan juga dengan menggunakan teknik dokumentasi. Lalu data tersebut dianalisis melalui model analisis Miles dan Huberman yakni berupa reduksi data, display data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

a. Memaknai metologi pembelajaran

Metodologi ialah cara yang paling tepat dan cepat, maka urutan kerja yang dalam suatu metode harus dipertihitungkan secara ilmiah. Karena itulah suatu metode selalu merupakan suatu eksperimen. Metodologi dalam prakteknya harus benar-benar telah teruji dan terbukti dan harus kita ketahui yang telah di eksperimenkan harus lulus uji teori dalam artian konsep tersebut secara teoritis harus dieksperimenkan. Berdasar uraian tersebut bahwa metodologi pengajaran agama islam adalah cara yang paling tepat dan tepat atau yang sering kita dengar denga istilah “efektif dan efesien”. Pembelajaran yang efektif ialah pemebelajaran yang bisa dipahami murid cecara sempurna dalam ilmu pendidikan juga sering dikatakan dengan pembelajaran yang berfungsi pada siwa. Sedangkan efesien ialah pembelajaran yang tidak memerlukan waktu yang lama. Sehingga dengan pengertian tersebut

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 13

bisa di katakan metodologi pembelajaran adalah sebuah cara yang dilakukan oleh pendidik untuk tujuan pembelajaran demi terciptanya tujuan pendidikan. Sebelum dipaparkan pengertian pembelajaran Fiqih secara utuh ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu pengertian pembelajaran dan pengertian Fiqih secara harfiah.⁶

Pembelajaran adalah suatu kombinasi tersusun unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Manusia yang terlibat dalam sistem pembelajaran terdiri dari anak didik, guru dan tenaga lainnya. Material meliputi buku-buku, film, audio, dan lain-lain. Fasilitas dan perlengkapan terdiri dari ruang kelas, perlengkapan audio visual, dan juga komputer. Sedangkan prosedur meliputi jadwal, metode penyampaian, belajar, dan lain-lain. Unsur-unsur tersebut saling berhubungan (interaksi) antara satu unsur dengan unsur yang lain.

Sedangkan menurut Gagne dan Brings mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu rangkaian events (kejadian, peristiwa, kondisi, dan lain-lain) yang secara sengaja dirancang untuk mempengaruhi anak didik sehingga proses belajar dapat berlangsung dengan mudah. Pembelajaran bukan hanya terbatas pada kejadian yang dilakukan oleh guru saja, melainkan mencakup semua kejadian maupun kegiatan yang mungkin mempunyai pengaruh langsung pada proses belajar manusia.⁷

b. Pengertian fiqih

Fiqih secara bahasa berarti pemahaman atau tahu pemahaman yang mendalam yang membutuhkan penerahan potensi akal. Samsul Munir Amin mengemukakan bahwa fiqih merupakan ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara" (ilmu yang menerangkan segala hukum syara") yang berhubungan dengan amaliah yang diusahakan memperolehnya dari dalil-dalil yang jelas. Definisi ilmu fiqih secara umum adalah suatu ilmu yang mempelajari bermacam-macam aturan hidup bagi manusia, baik yang bersifat individu maupun yang berbentuk masyarakat sosial. Sedangkan menurut Prof. Dr. TM. Habsyi Ash Shiddieqy yang dikutip oleh Drs. Nazar Bakry ilmu fiqih merupakan suatu kumpulan ilmu yang sangat besar gelanggang pembahasannya, yang mengumpulkan berbagai ragam jenis hukum islam dan bermacam rupa aturan hidup, untuk keperluan seseorang, segolongan, dan semasyarakat, dan seumum manusia.⁸

⁶ Ahmad Tafsir, *Metodologi Pengajaran Agama Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 9.

⁷ Ahmad, *Tafsir Metodologi Pengajaran Islam*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 1996), hlm. . 96.

⁸ Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Usul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 63

Sedikit akan peneliti singgung beberapa penyampaian pemakalah berkaitan dengan pemaparan dan Tanya jawab yang terjadi didalam zoom. Pada pertemuan ini pemakalah menyampaikan hasil makalahnya yaitu Fiqh siyasah dan ruang lingkupnya, pemakalah mulai menjelaskan hasil makalahnya dengan share screen yang ada di zoom, di mulai dengan menjelaskan apa itu fiqih siyasah yaitu merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.

Sementara itu mengenai asal kata siyasah terdapat tiga pendapat:

1. Sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan, siyasah berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata yasah yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga di baca siyasah. Pendapat tersebut di dasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish khan yang berjudul ilyasa yang berisi panduan pengelolaan Negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.
2. Sedangkan Ibn Taghri Birdi, siyasah berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, turki dan mongol.
3. Dan Ibnu Manzhur menyatakan, siyasah berasal dari bahasa arab, yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata sasa-yasusu-siyasatun, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda. Sedangkan secara terminology.⁹

Pada setiap defenisi dan penjelasannya tentang pengertian fiqih dan siyasah pemakalah masih bisa menyampaikan pendapatnya tentang apa itu fiqih dan apa itu siyasah, tapi penyampaiannya masih tertatih-tatih, hanya untuk menjelaskan tentang kata fiqih saja dia masih melihat, seperti dia tidak yakin dengan dirinya sendiri, atau bisa jadi mungkin pemakalah tidak membaca hasil tulisannya atau tidak mempersiapkan apa yang akan dia sampaikan di forum kelas tentang tanggungjawabnya terhadap tema fiqih siyasah ini, pemakalah tak bisa memberikan sedikit contoh tentang sejarah politik islam itu sendiri,

⁹ Wahyu Abdul Jafar. (2018). FIQH SIYASAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN AL-HADIST .
Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam . Vol. 3, No. 1.

pemakalah benar benar seperti anak SD yang hanya menyampaikan apa yang dia tulis dimakalah,

Kemudian pemakalah mulai menjelaskan tentang ruang lingkup fiqh siyasah, pemakalah mengatakan telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian Fiqh Siyasah. Di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis. Pemakalah mulai berani menyampaikan sesuatu yang inovatif dengan memberikan penjelasan yang kuat dengan referensi yang dia paparkan dengan menyebutkan tokoh-tokoh islam yang memberi pendapatnya yang berkaitan dengan politik, apa katanya, Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *alAhkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang siyasah dusturiyyah (peraturan perundang-undangan), siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter), siyasah qadha'iyah (peradilan), siyasah harbiyyah (hukum Perang) dan siyasah 'idariyyah (administrasi negara). Adapun Imam Ibn Thamiyyah, meringkasnya menjadi empat bagian kajian, yaitu siyasah qadha'iyah (peradilan), siyasah 'idariyyah (administrasi negara), siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter), dan siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah (hubungan internasional). Sementara Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *Siyasah Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara. Pemakalah mengatakan bahwasanya orang islam harus belajar politik karena para tokoh-tokoh islam sudah memberikan sumbangsih pemikirannya untuk kemajuan politik islam itu sendiri yang mana berpolitik adalah alat atau instrument yang harus dimiliki setiap orang islam untuk mempertahankan keutuhan Negeranya, sampai pada penjelasan ini saya sebagai peneliti mulai melihat ada sedikit kemajuan dari cara pandang dan berargumen pemakalah yang merasakan bahwasanya politik islam sedang terdegradasi, saya melihat pemakalah mulai menceritakan sejarah kehancuran kerajaan-kerajaan islam yang disebabkan oleh penghianatan dan kepemimpinan yang dzolim dan tidak adil.

Pemakalah menceritakan sedikit apa yang terjadi dengan Negara Indonesia yang sedang dilanda ketidakadilan terhadap orang-orang yang mengkritik pemerintah. Sampai disini peneliti ingin mengatakan bahwasanya dalam satu tema diisi oleh dua pemakalah, peneliti

melihat ada perbedaan kesiapan antara keduanya, setelah sampai kepada penjelasan yang dipaparkan oleh kedua pemakalah atas makalah yang disampaikan mulailah sesi kedua yaitu diskusi kelas atau menanggapi pertanyaan dari audience yang masih belum puas terkait penjelasan fiqih siyasah atau politik khususnya di Indonesia.

Beberapa ulasan dan proses pembelajaran seperti Sesi Tanya jawab dan diskusi ketika zoom meeting di kelas

1. Saudara alpin bertanya kepada pemakalah, menurut pemakalah bagaimana dengan siyasah dusturiyah atau undang undang yang dibuat pemerintah ketika pemerintah bersekongkol dengan wakil rakyat kita bahwasanya kebijakan yang mereka keluarkan mendominasi kepentingan pengusaha, yang berakibat buruk terhadap rakyat, padahal undang undang tersebut telah disahkan, dan ketika rakyat dan mahasiswa berdemo, malah yang terjadi mereka penguasa, pemerintah, DPR, menggunakan aparatur sipil negara untuk menghadang, menakuti, memukul, para pengunjuk rasa dengan dalih para pendemo telah anarkis, melakukan makar, ingin menumbangkan presiden, dan kepemimpinan yang sah, padahal undang undang yang mereka buatlah yang menyiksa rakyat mati berlahan.¹⁰

Jawab pemakalah: negara Indonesia bukanlah negara islam tapi kita sebagai orang islam juga punya tuntunan yaitu alquran dan Sunnah, pertanyaan ini sebenarnya ingin mengatakan bagaimana tindakan kita terhadap pemimpin yang dzolim di negara mayoritas muslim yang demokrasi, pemakalah mengatakan bahwasanya pemimpin yang hari ini kita pilih adalah pemimpin yang sah, menggulingkan pemimpin yang sah hukumnya haram, maka kita sebagai umat muslim, hai saudaraku kuatkan imanmu dan taqwamu kepada Allah agar iman dan akidahmu tidak bisa di tukar dengan uang dan sogokan, apapun yang kita rasakan saat ini adalah iman-iman yang telah di gantikan saudara-saudara kita yang muslim, contohnya ketika pencoblosan ada sogokan 100 ribu rupiah atau bisa jadi dibawahnya untuk mencoblos pasangan tertentu jika ingin mendapatkan uang tersebut, contoh selanjutnya orang muslim yang terlalu fanatic dengan partai politik, seperti kata ibnu taimiyah, pemimpin yang dzolim lebih baik dari pada satu hari tanpa pemimpin, terkait demonstrasi itu adalah hal yang diperbolehkan UUD tapi yang namanya rakyat tidak akan kuat jika terbelah, maka dari itu rakyat Indonesia harus menguatkan dirinya terutama orang islam, karena sekarang khususnya di Indonesia ketidakadilan begitu

¹⁰ Zoom Meeting, Selasa Tanggal 2 November 2021 pukul 10.00 WIB

merajalela dikalangan penguasa dan pemerintahan padahal di negara demokrasi kekuasaan tertinggi di tangan rakyat Indonesia itu sendiri. Jika peneliti melihat argumentasi yang disampaikan penanya kepada pemakalah ,sedikit memberikan emosi dan perasaan yang rill dalam kehidupan bernegara ini, artinya pembelajaran daring juga tidak menjadi masalah terhadap si penanya walaupun tidak bisa dipungkiri dalam sesi Tanya jawab yang panjang ini juga terjadi trowble berkali kali walaupun tidak sampai membuat diskusi berhenti.

2. Saudara danar bertanya kepada pemakalah berkaitan tentang Masih ada sebagian orang yang menganggap Islam tidak boleh dikaitkan dengan politik. Apakah karena politik itu kotor, mengapa muncul anggapan seperti itu?

Jawab pemakalah: politik dapat kita devinisikan sebagai pemeliharaan (ri'ayah) urusan umat baik dalam negeri maupun luar negeri, baik buruknya sesuatu dilihat apa tujuan politik itu, pemakalah mengatakan mereka yang menganggap acuh politik mereka akan dopolitisasi, dari katanya saja sudah pemeliharaan, maka dari itu tujuan politik memelihara kebaikan yang sudah ada sejak lama dan menghilangkan keburukan yang dulu dan yang sekarang, itulah islam, semua keputusan dan tindakan yang dilakukan tidak boleh mendiskriminasi siapapun. menurut para Ulama' baik yang kontemporer maupun yang terdahulu. kalau kita bicara politik dalam Islam artinya kita sedang bicara tentang ri'ayah terhadap urusan umat dengan menerapkan hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan serta kontrol umat terhadap penguasa yang merupakan subyek ri'ayah tersebut. Dengan begitu kita menjadi mafhum mengapa ketika para Fuqaha' sedang mengkaji masalah politik, mereka selalu mengkaitkan dengan imamah, atau khilafah. Karena tanpa khilafah dan imamah tersebut aktifitas politik dalam Islam tidak akan sempurna dilakukan. Dan yang lebih parahnya lagi ada orang islam sendiri anti dan benci khilafah¹¹

3. Saudara muktar bertanya kepada pemakalah berkaitan tentang Indonesia, mengapa muncul fenomena atau bahkan ada upaya yang terencana oleh segelintir orang yang mencoba memisahkan Islam dengan politik, dan Islam 'dikarangkeng' dengan hanya sebatas ibadah mahdhah dan moral?

Jawab pemakalah: Benar sekali, Politik dalam Islam adalah suatu yang maklumun minad din bidz-dzarurah. Memisahkan politik dari Islam, dengan menjadikan Islam hanya sebatas ritus dan moral adalah pendiskreditan Islam. Logis kalau Ide pemisahan Islam dengan

¹¹ Zoom Meeting, Selasa Tanggal 2 November 2021 pukul 10.00 WIB

politik ini tidak kita jumpai pada generasi Islam terdahulu. Ini adalah ide ‘nyleneh’ yang sebelumnya tidak dikenal di dalam Islam.

4. Saudari Ridaul magfirah bertanya bagaimana dengan Ulama’ berpolitik, ada sebagian orang yang menilai negatif ungkapan itu karena keagungan Ulama’ akan ternodai jika terjun dalam politik, benarkah?

Jawab pemakalah: pertanyaan ini mengingatkan kita pada pernyataan oleh Dr Samikh Athif Az Zein dalam bukunya *As-siyasah wa Siyasah Ad-dauliyyah*. Beliau menyatakan bahwa politik sebagaimana kita ketahui, adalah pemeliharaan serta perbaikan, penegakan, petunjuk, serta bimbingan. Artinya politik itu identik dengan kebaikan serta perbaikan. Namun sosok politik yang cemerlang ini dikaburkan dengan konvensi (yang berlaku) di masyarakat saat ini bahwa politik itu identik dengan perilaku menyimpang dari yang haq, dan pendiskripsian bahwa politik itu identik dengan kebohongan, kecurangan serta penyesatan yang memang lazim dilakukan oleh para politikus serta penguasa (saat ini). Artinya penyimpangan (perilaku) para politikus dari yang haq, kedzaliman yang mereka lakukan terhadap rakyat, serta perampasan terhadap kepentingan masyarakat tersebut telah mengacaukan pengertian politik yang bersih. Akibatnya para penguasa tersebut menjadi ‘musuh’ rakyat, padahal seharusnya politik tersebut menjadikan mereka sebagai para wali yang shalih serta muhsin. Hal tersebut mengantarkan pada munculnya metode yang sangat berbahaya dan ini dieksploitasi secara habis-habisan oleh para propagandis pemisahan agama dan Negara. Bahkan hal tersebut semakin mengkristalkan propaganda mereka untuk menjauhkan para penganut agama dari politik dengan dalih bahwa orang yang ta’at beragama adalah manusia yang takut pada Allah, mereka tidak boleh menceburkan diri dalam aktifitas politik, karena politik itu penuh dengan kebohongan, tipu muslihat serta keculasan. Ini adalah pemaparan fakta yang tepat, tapi tujuannya batil. Pada pembelajaran fiqih juga dibahas yang berkaitan dengan hukuman para pelanggar untuk diberikan sanksi dan hukuman, peneliti mengikuti langsung pembelajaran daring bersama para mahasiswa. Sama dengan halnya persentasi diatas tadi para pemakalah akan melakukan sharescreen agar para mahasiswa lain dapat melihat pemaparan mereka.

Pemakalah mulai menjelaskan tentang defenisi apa itu fiqih jinayah. Pemakalah menjelaskan bahwa jinayah itu adalah Hukuman pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan

syara.¹²Hukuman disini terbagi kepada dua kelompok, yaitu hukuman pidana dan hukuman perdata. Hukum pidana dalam Islam dinamakan Fiqih Jinayah.Pengertian Fiqih Jinayah disini terbagi dalam beberapa pendapat, di antaranya pendapat para ulama Fiqih adalah Ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. ¹³

Dalam Fiqih Jinayah suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi.Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua tindak pidana, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing tindak pidana dan berbeda antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain. Adapun unsur-unsur umum ada 3 (tiga) macam, yaitu

- a. Unsur formal, yaitu ada nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman
- b. Unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk tindak pidana baik berupa nyata maupun sikap.
- c. Unsur moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya

Disamping unsur umum itu, harus pula diketahui unsur khusus yakni ketentuan-ketentuan yang dilanggar itu khusus memberi ciri khas pada bentuk tindakan jarimah yang dilakukannya. Di mana setiap jarimah yang dilakukan akan berbeda ciri-cirinya, khususnya pada pencurian misalnya ciri khususnya adalah mengambil dengan jalan kekerasan, dan sebagainya. Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa: tindakan jarimah, baru dianggap sempurna apabila telah memenuhi unsur-unsur umum dan unsur-unsur khusus tersebut diatas

Apabila suatu tindak pidana sudah memenuhi unsurnya, maka akan dikenakan hukuman. Ada beberapa macam hukuman yang terdapat dalam Fiqih Jinayah, yaitu:

¹² Hendra Gunawan. (2017). Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah (KUFJ). Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 2 .

¹³ Teguh Prasetyo.(2014). *Hukum Pidana*. Rajawali Pers

- a. Hukuman hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud, seperti zina, qadzaf, mencuri, minuman keras dan sebagainya.
- b. Hukuman qishas dan diyat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah qishas dan diyat.
- c. Hukuman kifarfat, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian jarimah qishas dan diyat dan beberapa jarimah ta'zir.
- d. Hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah-jarimah takzir

Agar hukuman itu jelas kedudukannya, maka barulah suatu tindakan jarimah dianggap terjadi, apabila memenuhi bentuk ketentuan sebagai berikut:

- a. Adanya Nash yang melarang perbuatan dan ancaman hukumannya terhadapnya, hal ini disebut juga unsur formil.
- b. Hukuman harus bersifat pribadi atau perorangan
- c. Hukuman harus berlaku untuk umum. Umum disini dimaksudkan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, baik orang dewasa maupun di bawah umur.

Menurut pemakalah Sungguhpun dalam Fiqih Jinayah ada ketentuan yang harus diperbaiki lagi, apabila pelaku jarimah itu yang belum dewasa (baligh), bisa saja tidak dikenakan hukuman pokok, yaitu diganti dengan hukuman lainnya sebagai ganti hukuman pokok, pemakalah juga menambahkan. Untuk menangani perkara pidana tersangka atau terdakwa adalah dibawah umur atau disebut juga anak dibawah umur, maka pada tanggal 03 Januari 1997 pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan dimuat dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3886 sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak.

Disamping pertimbangan diatas, demi pertumbuhan dan perkembangan mental tindak pidana dibawah umur, perlu ditentukan pembedaan perlakuan didalam hukum acara dan ancaman pidananya. Hal ini dapat dibedakan dalam penerapan sanksi pidananya yang berbeda dengan sanksi orang dewasa, sebagai suatu perhatian khusus dan dedikasi terhadap tindak pidana dibawah umur, karena tindak pidana dibawah umur yang melakukan suatu tindak pidana merupakan pelaku yang memiliki masalah dan harus ada suatu perhatian khusus dalam pembinaanya. Sampai pada persentasi yang dilakukan oleh pemakalah, maka sesi selanjutnya

adalah sesi Tanya jawab yang akan ditanyakan mahasiswa lain untuk bertanya, menganalisis, dan mengkritik penjelasan pemakalah.

Beberapa gambaran proses dan metode pembelajaran yang berlangsung:

1. Saudari Nadia: Apa yang dimaksud dengan asas tidak berlaku surut dan berikan contoh

Jawab:

asas tidak berlaku surut adalah tindak pidana dalam hukum berlaku sejak peraturan ditetapkan dan tidak berlaku terhadap tindak pidana yang terjadi sebelum peraturan itu dikeluarkan. Hal ini untuk menjamin warga Negara dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Begitu pula dalam Islam. Hukum pidana Islam juga menganut asas tidak berlaku surut artinya sebelum adanya nash yang melarang perbuatan, maka tindakan mukalaf tidak bisa dianggap sebagai suatu jarimah.

2. Saudari Shintia Nurmasari: Apakah boleh secara syar'iy penegakan/pelaksanaan hudud Allah di muka bumi oleh kelompok-kelompok jihadi atau individu dalam kondisi "tidak ada daulah al-Khilafah al-Islamiah"? Semoga Allah memberikan berkah kepada Anda dan menolong Anda.

Jawab: Penegakan hadd bergantung pada keputusan peradilan setelah terbukti dengan pembuktian yang syar'iy. Dan pengadilan adalah pemberitahuan hukum dalam bentuk yang mengikat. Sifat mengikat ini berarti adanya kekuatan yang mengikat orang yang bersengketa dengan keputusan. Dan kekuatan ini adalah penguasa, yakni penguasa yang menegakkan syariah Allah dan mengharuskan kaum muslimin dengan hukum-hukum ini. Maka hudud tidak diterapkan kecuali dari penguasa yang menegakkan syariah Allah.¹⁴

3. Saudari Lana Hasuna Agustin: Bagaimana hukum persetubuhan karena dipaksa

Jawab: Para ulama' telah sepakat bahwa tidak ada hukuman had bagi wanita yang dipaksa untuk melakukan persetubuhan yang dilarang (zina). Dalam hal ini keadaan tersebut dapat digolongkan kepada keadaan darurat. Alasannya adalah firman Allah SWT Surat Al-Baqarah ayat 173 yang artinya: *Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak*

¹⁴ Zoom Meeting, Selasa Tanggal 9 November 2021 pukul 10.00 WIB

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. “ (QS. Al-Baqarah : 173)

4. Saudara Ikhsan Rifai: Bagaimana hukumnya bila seseorang menyetubuhi binatang?

Jawaban :

Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa menyetubuhi binatang tidak dianggap sebagai zina, tetapi tetap merupakan perbuatan maksiat yang dikenai hukuman *ta'zir*. Demikian pula apabila hal itu dilakukan oleh seorang wanita terhadap binatang jantan, seperti kera atau anjing.

Di kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali ada dua pendapat. Pendapat yang *rajih* (kuat) sama dengan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah, sedangkan menurut pendapat yang kedua, perbuatan tersebut dianggap sebagai zina dan hukumannya adalah hukuman mati. Pendapat ini didasarkan kepada hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan At-Turmudzi : *Dari Ikrimah dari Ibn Abbas bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, bersabda : “ Barang siapa yang menyetubuhi binatang maka bunuhlah ia dan bunuhlah pula binatang itu” . “ (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan At-Turmudzi).*¹⁵

Pembelajaran Dalam Jaringan

Perkembangan teknologi yang semakin maju dan pesat bisa memberikan dampak pada kehidupan masyarakat, salah satunya dalam bidang pendidikan. Perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan bisa memberikan pengaruh untuk mengembangkan media pembelajaran. Media pembelajaran tersebut nantinya dapat digunakan oleh pendidik dan peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung. Diantara pembelajaran yang sangat disupport oleh teknologi adalah pembelajaran daring. Pembelajaran daring (*online learning*) adalah pembelajaran yang menggunakan teknologi berbasis informasi dan komunikasi Sistem pembelajaran daring ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai platform aplikasi yang terhubung dengan internet.¹⁶

¹⁵ H.A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 131.

¹⁶ Susanti, W. (2020). IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN SECARA DARING PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SMP DI MASA PANDEMIC COVID-19. 7(2), 12.

Sebenarnya banyak sekali teknologi media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh setiap instansi pendidikan baik pendidikan dasar, menengah dan tinggi dalam berbagai bentuk platform pada saat pembelajaran daring. Seperti *Google Classroom*, *YouTube*, *WhatsApp*, *Zoom*, *Googlemet* dan platform lainnya yang mampu menjadi penunjang fasilitas belajar dari rumah. Setiap platform tentunya mempunyai suatu kelebihan dan kekurangan ketika digunakan dalam kegiatan pembelajaran.

Dengan begitu pentingnya pemahaman seorang pendidik dalam memanfaatkan teknologi yang ada saat pembelajaran daring. Karena pendidiklah yang melakukan dan terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Maka pendidik harus memiliki kompetensi untuk dapat menggunakan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Jika seorang pendidik tidak memiliki kompetensi yang baik untuk menerapkan teknologi dalam pembelajaran, maka kegiatan pembelajaran tidak akan berjalan efektif. Sebaliknya apabila pendidik memiliki kompetensi yang memadai dalam memanfaatkan teknologi pendidikan, maka inovasi pembelajaran dapat terwujud.

Salah satu inovasi pembelajaran yang dapat dilakukan ialah *e-learning*. *E-learning* ialah singkatan dari *electronic learning*. *Electronic learning* merupakan sistem pembelajaran yang menyediakan sumber belajar untuk peserta didik dengan bantuan perangkat elektronik khususnya internet. Jadi proses untuk mendapatkan sumber belajar tidak cuma terbatas pada pertemuan di dalam kelas saja, namun sudah dapat diakses melalui internet.¹⁷

Penggunaan *e-learning* ini dalam dunia pendidikan sebagai pengaruh dari berkembangnya informasi dan komunikasi yang begitu pesat Pembelajaran *e-learning* dapat dikembangkan menjadi dua model pembelajaran. Dua model tersebut, yakni *asynchronous e-learning* dan *synchronous e-learning*. *Asynchronous e-learning* merupakan pembelajaran secara tidak langsung antara pendidik dan peserta didik. Pembelajaran model ini menggunakan platform seperti *Goggle Classroom*, *WhatsApp*, *Website*, maupun *Youtube* sebagai media pembelajaran. Kemudian model yang kedua adalah *synchronous e-learning*. Pembelajaran model ini dilaksanakan secara langsung oleh pendidik dan peserta didik. Tatap muka

¹⁷ Ariani, D. (2018). Komponen Pengembangan E-Learning. *Jurnal Pembelajaran Inovatif*, 1(1), 58–64. <https://doi.org/10.21009/JPI.011.09>

dilakukan secara daring melalui berbagai aplikasi yang dapat melakukan panggilan video, seperti *Video Conference, Zoom, Goggle Meet, Skype* dan lainnya.¹⁸

Penutup

Dari pembahasan tentang Fiqih siyasah dan Jinayah pada mahasiswa diatas melalui persentasi kelas yang dilakukan oleh mahasiswa semester 3 fakultas tarbiyah dan keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan metode pembelajaran daring, peneliti mengikuti langsung pembelajaran tersebut yang dimulai dari tanggal 5 November sampai dengan 19 November, memang tidak bisa dipungkiri saat pembelajaran daring ini dari sekitar 17 Mahasiswa yang selalu memberi pendapat dan mampu menganalisis materi hanya segelintir saja. Dengan metode pembelajaran daring yang sudah juga dipaparkan diatas, bahwasanya pembelajaran daring yang telah banyak dilakukan dengan aplikasi-aplikasi pembelajaran dan electronic learning menjadi alat untuk mahasiswa menerimama pengalaman pengetahuan, jika dilihat dari proses berlangsungnya diskusi dan persentasi seperti tidak adala kendala atau halangan besar saat pembelajaran terjadi, padahal sesungguhnya, peneliti menanyakan beberapa pertanyaan kepada para pemakalah dan mahasiswa laiinya bagaimana menurut kamu tentang pembelajaran daring, kebanyakan dari mahasiswa mengatakan bahwa pembelajaran daring baik-baik saja tapi karena sudah melalui dua tahun membuat minat belajar menjadi menurun, dan semangat mahasiswa ketilka menyampaikan kritikan dan pendapat seperti pisau yang tak diasah, selesai menyampaikan makalah kebanyakan dari teman-teman malah mematikan kamera dan tidak mau merespon pemaparan pemakalah, yang mangakibatkan mahasiswa bener-bener tidak baik-baik saja secarah pengetahuan, walaupun sudah ada aplikasi, media pembelajaran yang membuat tetap berlangsung, tapi sangat-sanagt membosankan, jadi menurut pemakalah, pembelajaran daring yang berkelanjutan menyebabkan rendahnya , analisis, kritik, dan berargumen mahasiswa saat ini.

¹⁸ Imania, K. A., & Bariah, S. K. (2019). RANCANGAN PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENILAIAN PEMBELAJARAN BERBASIS DARING. *JURNAL PETIK*, 5(1), 31–47.
<https://doi.org/10.31980/jpetik.v5i1.445>.

Daftar Rujukan

- Ariani, D. (2018). Komponen Pengembangan E-Learning. *Jurnal Pembelajaran Inovatif*, 1(1), 58–64. <https://doi.org/10.21009/JPI.011.09>
- Ahmad Tafsir (2017). *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Afridawati. (2014). “Konsep Islam Tentang Negara”. *Jurnal Islamika*, Vol 14 No.1
- Bunyamin. (2014). QISAS DALAM AL-QURAN: KAJIAN FIQIH JINAYAH DALAM KASUS PEMBUNUHAN DISENGAJA . *Jurnal Al-‘Adl* . Vol. 7 No. 2.
- Daji, E. Mulyasa, Waska Warta. (2019). IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN KURIKULUM 2013 DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA. *Jurnal Nusantara Education Review*, 1(2), 57.
- Derajat, Zakiah. 1990/1991. *Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*. Jakarta.
- Hendra Gunawan. (2017). Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah (KUFJ). *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum* Volume 3 Nomor 2 .
- H.A. Dzajuli, (2007), *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Islamul Haq, M. Ali Rusdi Bedong, Abdul Syatar. (2018). Effect Of Young Age in Murder Felony (Comparative Study Between Islamic Jurisprudence and Indonesian Law). *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol 3, No 2.
- Imania, K. A., & Bariah, S. K. (2019). RANCANGAN PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENILAIAN PEMBELAJARAN BERBASIS DARING. *JURNAL PETIK*, 5(1), 31–47. <https://doi.org/10.31980/jpetik.v5i1.445>.
- J. Suyuthi Pulungan. (2019). *Fiqh Siyasa “Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Ombak.
- Khusniyah, N. L., & Hakim, L. (2019). EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN BERBASIS DARING: SEBUAH BUKTI PADA PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS. *Jurnal Tatsqif*, 17(1), 19–33. <https://doi.org/10.20414/jtq.v17i1.667>.
- Muhammad Nasir.(2016). *Sistem Pemilihan Kepala Negara dalam Persepsi Al – Mawardi dan Ibn Thaimiyah*. *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh .
- Nurul Irfan, dan Masyrofah .(2016).*Fiqh jinayah*. Amzah
- Noercholis Rafid dan Saidah. (2018). sanksi Pidana Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fikih Jinayah. *jurnal Al-Maiyyah*, Volume 11 No. 2.

Salsabila, U. H., Lestari, W. M., Habibah, R., & Yulianingsih, D. (n.d.). *Pemanfaatan Teknologi Media Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19*. 13.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Susanti, W. (2020). *IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN SECARA DARING PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SMP DI MASA PANDEMIC COVID-19*. 7(2), 12.

Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin,(2009) *Kamus Usul Fikih* ,Jakarta: Amzah.

Teguh Prasetyo.(2014). *Hukum Pidana*. Rajawali Pers

Wahyu Abdul Jafar. (2018). *FIQH SIYASAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN AL-HADIST* . *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* . Vol. 3, No. 1.